

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK TERKAIT PRODUSER FILM WARKOP DKI
REBORN ATAS PENAYANGAN SECARA LIVE STREAMING MELALUI
APLIKASI VIDEO ONLINE BIGO LIVE**

Devina Kaharu

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Abstrak – Adanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan memberikan suatu peluang semakin berkembangnya penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi yang tidak didasari adanya pengetahuan suatu aturan hukum akan menimbulkan suatu pelanggaran, tidak menutup kemungkinan timbulnya pelanggaran hak cipta yang dapat memberikan kerugian bagi pencipta. Dengan adanya jaringan internet semakin memperluas timbulnya suatu pelanggaran karena dapat dilihat oleh masyarakat luas. Bigo live merupakan suatu aplikasi video online streaming yang digunakan untuk menyiarkan kegiatan diri pengguna aplikasi secara online melalui kamera *smartphone* dan bisa ditonton oleh para pengguna bigo live yang lain secara bersamaan. Perbuatan pengguna aplikasi bigo live yang telah menayangkan secara langsung pada saat pemutaran film pertama kali di bioskop merupakan suatu pelanggaran hak cipta. Yakni telah melanggar hak ekonomi pencipta berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 9 ayat (3), dan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Hak Cipta.

Kata Kunci : Hak Cipta. Perlindungan Hukum Pencipta. Pelanggaran Hak Cipta

Abstrak - The advancement of technology and science provides an opportunity for the growing use of technology. The use of technology that is not based on the knowledge of a rule of law will lead to a violation, does not rule out the occurrence of copyright infringement that can provide harm to the creator. With the Internet network increasingly expanding the incidence of an infraction because it can be seen by the public. Bigo live is an online streaming video application that is used to broadcast users' self activities online through smartphone cameras and can be watched by other bigo live users at the same time. The action of a bigo live app user who has broadcast live at the premier of a movie is a copyright infringement. It has violated the economic rights of the author under Article 9 paragraph (1) letter b, Article 9 paragraph (3), and Article 20 Sub-Article c of the Copyright Law.

Keyword: Copyright Law. Legal Protection Creator. Copyright Infringement.

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Itu pada satu sisi, di sisi lain adapula hasil kerja emosional.¹

Hak cipta terbagi atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Henry Soelistyo :

Sebagai hak eksklusif (*exclusive right*), hak cipta mengandung dua esensi hak, yaitu hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*). Adapun hak moral meliputi hak Pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak Pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan.²

Seorang Pencipta memiliki hak alami untuk mengontrol apa yang telah diciptakannya. Maka setiap karya cipta yang terpublikasi senantiasa perlu

¹ OK. Saidin, 2015, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS) Cet ke 9**, RajaGrafindo Indonesia, Jakarta, h. 10.

² Henry Soelistyo, 2011, **Hak Cipta Tanpa Hak Moral**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 47.

sepengetahuan pencipta. Saat ini keberadaan suatu karya cipta yang terpublikasi dan beredar di masyarakat tidak jarang telah dipublikasikan tanpa ijin dari seorang pencipta.

Permasalahan mengenai Hak Cipta akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek yang terpenting jika dihubungkan dengan perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan Hak Cipta tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada Pasal 40 ayat (1) huruf m **ciptaan yang dilindungi meliputi** ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan **sastra**, terdiri atas **karya sinematografi**. sinematografi adalah teknik pembuatan film. **Oleh karena itu, sinematografi merupakan** bagian dari pada film. Sinematografi dapat **berupa suatu karya yang lahir dari teknik** pengambilan gambar melalui kamera dan **sebagainya**.

Dengan hadirnya **internet** menyebabkan terjadinya **percepatan** globalisasi dan lompatan besar bagi **penyebaran informasi dan komunikasi** diseluruh dunia. Dalam waktu singkat kita dapat **mengetahui bahkan dapat menyaksikan** peristiwa dunia dan kemajuan-kemajuan yang terjadi, **baik melalui komputer** atau handphone dan media digital lainnya.

Hadirnya internet memberikan tantangan tersendiri bagi hak cipta di Indonesia, kemampuan internet yang dapat mendistribusikan karya pencipta secara luas tentu membuat kekhawatiran bagi setiap pencipta maupun kalangan industri. sebab, hampir

semua karya cipta mengandung hak moral, dan hak ekonomi yang memiliki nilai komersil.

Seperti hak cipta pada umumnya, perlindungan karya cipta di internet diperoleh secara otomatis (*automatic protection*) untuk semua bentuk karya yang termasuk dalam kualifikasi perlindungan hak cipta, sehingga pemilik dan atau pemegang hak cipta di internet juga memiliki hak-hak eksklusif.³

Dewasa ini banyak aplikasi **video streaming** yang memberikan akses secara langsung dalam menampilkan video **secara live** yang sedang dilakukan oleh pemilik akun aplikasi video streaming yang dapat ditampilkan secara luas yang dapat dilihat secara umum oleh masyarakat luas pengguna aplikasi.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif ini, penulisan dilakukan dengan mempergunakan bahan-bahan studi kepustakaan yang meliputi peraturan-peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual terutama hak cipta.

Pendekatan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan yang mempelajari peraturan perundang-undangan atau biasa disebut *statute approach*, yaitu “suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi

³ Yusran Isnaini, **Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, h. 28.

yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”. Khususnya tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Selain itu, juga digunakan pendekatan konseptual atau yang biasa disebut *conceptual approach*, yaitu Pendekatan yang dilakukan dengan cara pendekatan melalui pendapat para sarjana hukum yang tertuang dalam literatur-literatur sebagai landasan pendukung untuk membahas permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta film merupakan ciptaan yang **dilindungi**, film dalam undang-undang ini juga disebut dengan karya sinematografi. **Berdasarkan penjelasan pada Pasal 40 ayat (1) huruf m** karya sinematografi adalah **ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*)** antara lain film dokumenter, **film iklan, reportase** atau **film cerita yang dibuat** dengan skenario, dan film kartun. Karya **sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid**, pita video, piringan video, cakram optik **dan/atau media lain yang memungkinkan** untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, **atau media lainnya**.

Proses pembuatan film **melibatkan banyak** unsur dan pelaku untuk menghasilkan sebuah karya film, beberapa diantaranya adalah produser, sutradara, penata fotografi, penyunting hingga pemain film yang terlibat dalam film tersebut. Film dihasilkan dengan menggunakan Sinematografi. Sinematografi merupakan teknik mempelajari bagaimana membuat gambar bergerak, dan dapat merangkai potongan-potongan

gambar yang bergerak menjadi rangkaian gambar yang mampu menyampaikan maksud yang ingin disampaikan.

Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta menentukan bahwa : “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.” Salah satu yang dapat digolongkan sebagai pencipta yaitu yang terdiri dari dua orang atau lebih, sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang menentukan bahwa : “Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, **yang dianggap sebagai Pencipta yaitu** Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan.”

Hak eksklusif **yang diperoleh oleh pencipta terdiri dari** hak moral dan hak ekonomi. “Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi Pencipta atau penemu. **Hak moral melekat pada pribadi pencipta** atau penemu. Apabila Hak Cipta atau Paten **dapat dialihkan kepada pihak lain, maka Hak Moral** tidak dapat dipisahkan dari Pencipta atau Penemu karena bersifat pribadi dan kekal.”⁴ .” Sedangkan menurut Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, **Hak Ekonomi** adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk **mendapatkan** keuntungan atas ciptaannya.⁵

Dalam Undang-Undang Hak Cipta berdasarkan Pasal 8 menentukan bahwa: “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2001, **Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual**, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.21-22.

⁵ Muhamad Djumhana, R. Djubaedillah, 1997, **Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia**, cet. II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.51.

mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.” Lebih lanjut berdasarkan pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menentukan bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan :

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. pengadaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. pengumuman Ciptaan;
- h. komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.

Timbulnya suatu pelanggaran hak cipta dapat disebabkan oleh adanya penggunaan hak cipta tanpa sepengetahuan dari pencipta sebagai pihak yang memiliki hak eksklusif. Baik dalam kaitannya pelanggaran tersebut timbul disebabkan adanya pelanggaran hak moral maupun hak ekonomi. “Pelanggaran Hak Cipta atas ciptaan film atau karya sinematografi dapat terjadi dalam bentuk pengadaan atau penayangan karya tersebut tanpa izin.”⁶

Berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak pengguna aplikasi Bigo Live tersebut yang menyiarkan secara langsung film warkop dki reborn didalam bioskop merupakan pelanggaran hak cipta. Hal ini merupakan suatu pelanggaran hak cipta karena pada dasarnya pengguna aplikasi bigo live tersebut tidak meminta izin untuk menyiarkan film tersebut, dan telah melakukan tindakan pengadaan dengan menyebarluaskan karya film warkop dki reborn dengan cara merekam dan menyiarkan secara langsung pada saat film ditayangkan dibioskop dan dilihat oleh masyarakat luas

⁶ Henry Soelistyo, **Op.Cit.**, h. 234.

pengguna aplikasi bigo live, yang sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf b, yang menentukan bahwa : “Termasuk perbuatan Penggandaan diantaranya perekaman menggunakan kamera video (camcorder) di dalam gedung bioskop dan tempat pertunjukan langsung (live performance).” Didalam Undang-Undang Hak Cipta berdasarkan pada Pasal 1 angka 12 menentukan bahwa : “Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan **cara dan dalam bentuk apapun**, secara permanen atau sementara.” . Pasal 20 Undang-Undang Hak Cipta yang menentukan bahwa Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi :

- a. hak moral Pelaku Pertunjukan;
- b. hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;
- c. hak ekonomi Produser Fonogram; dan
- d. hak ekonomi Lembaga Penyiaran

Dan juga atas **tindakan yang dilakukan oleh pengguna aplikasi bigo live ini** pencipta tidak mendapatkan **keuntungan apapun yang seharusnya** sebagai pencipta atas suatu karya yang dihasilkan pencipta berhak menerima **manfaat** ekonomi atas ciptaanya. Sebagaimana menurut Rahmi Jened Parinduri Nasution: “Apabila secara alamiah suatu Ciptaan dimungkinkan untuk diperbanyak melalui perekaman atau penyiaran dengan media *video* atau *audio* atau *ditransfer* dari suatu media ke media lainnya, maka Pencipta berhak atas pembayaran yang layak.”⁷

⁷ Rahmi Jened Parinduri Nasution, 2013, **Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.107

Menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Hak Cipta apabila dikaitkan dengan melihat pada perbuatan dari pengguna aplikasi bigo live tersebut, telah memenuhi ketentuan pasal ini, karena pengguna aplikasi bigo live tersebut telah melakukan tindakan penggandaan dalam segala bentuk yaitu salah satunya pengambilan suatu karya sinematografi film warkop dki reborn tanpa izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta dengan cara menyiarkan secara langsung pada saat pemutaran film pertama kali.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta menentukan bahwa : “Setiap Orang yang **tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta** dilarang melakukan Penggandaan **dan/atau Penggunaan Secara Komersial** Ciptaan.” Dengan melihat bahwa aplikasi **bigo live** dapat memberikan **keuntungan** secara komersial kepada penggunanya **dengan cara penonton memberikan hadiah** melalui ikon diaplikasi maka akan diakumulasikan **dalam bentuk diamond dan dari diamond** tersebut pengguna aplikasi akan **mendapatkan sejumlah uang dari pihak bigo live**. Sehingga dapat dikatakan bahwa **pengguna aplikasi bigo live juga melanggar ketentuan pasal ini**. Dan juga dengan menyiarkan **film tersebut pengguna aplikasi dapat** menjadi terkenal melalui banyaknya penonton yang menonton **siarannya sehingga** dapat memanfaatkan akunnya untuk mendapatkan keuntungan. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta menentukan bahwa :

- (1) Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.
- (2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.

- (3) Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta pada Pasal 1 angka 25 menentukan bahwa :
“Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.” Untuk mendapatkan ganti rugi berdasarkan Pasal 95 ayat (1) menentukan bahwa : “Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase , atau pengadilan.” Lebih lanjut sebagaimana ditentukan pada Pasal 95 ayat (2) yang menentukan bahwa : “Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.” Dan lebih dipertegas dalam Pasal 95 ayat (3) yang menentukan bahwa : “Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.”

Terhadap perbuatan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pihak pengguna aplikasi bigo live ini pihak pencipta yakni Falcon Pictures dapat mengajukan gugatan ganti rugi, hal ini sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 99 ayat (1) yang menentukan bahwa “Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.” Selanjutnya berdasarkan pada Pasal 100 Undang-Undang Hak Cipta menentukan bahwa :

- (1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
- (3) Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (4) Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang.
- (6) Pemberitahuan dan pemanggilan **para** pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) **Hari terhitung** sejak gugatan didaftarkan.

Berkaitan dengan gugatan ganti **rugi**, **didalam** Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1365 **menentukan bahwa** : **“Tiap perbuatan** melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, **mewajibkan orang** yang karena salahnya menerbitkan kerugian **itu, mengganti kerugian tersebut.”** dan pada Pasal 1366 juga menentukan bahwa : **“Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk** kerugian yang disebabkan oleh **perbuatannya**, tetapi juga untuk **kerugian yang** disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.” **Dari kedua pasal ini juga mempertegas** pihak Falcon Pictures dapat meminta ganti **rugi** kepada **pengguna aplikasi bigo live** yang telah melakukan pelanggaran hak cipta.

Undang-Undang Hak Cipta juga **mengantur** lebih lanjut mengenai pencegahan dan upaya untuk mengatasi pelanggaran hak cipta di media internet. Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 54 yang menentukan bahwa : Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

- a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;

- b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
- c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

Lebih diperluas lagi bahwa bagi setiap orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri hal ini sebagaimana ditentukan pada Pasal 55 Undang-Undang Hak Cipta. Selanjutnya Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang **melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait** dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses. Hal ini sebagaimana ditentukan pada **Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta**. Lebih lanjut berdasarkan penjelasan pada **Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta** menentukan bahwa Yang dimaksud dengan "menutup konten dan/atau hak akses pengguna" adalah mencakup 2 (dua) hal yang meliputi pertama pemblokiran konten atau situs penyedia jasa layanan konten dan kedua berupa pemblokiran akses pengguna terhadap situs tertentu melalui pemblokiran internet protocol address atau sejenisnya.

Berkaitan dengan kasus tindakan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna aplikasi bigo live yang terbukti melakukan pelanggaran hak cipta maka pihak Falcon Pictures dapat melaporkan pihak pengguna aplikasi tersebut berdasarkan pada Pasal-Pasal diatas untuk mencegah penyebarluasan film warkop dki reborn.

Didalam Undang-Undang Hak Cipta pencipta dan/atau pemegang juga dapat menempuh jalur hukum pidana. Sebagaimana ditentukan pada Pasal 105 menentukan

bahwa Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana. Berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan pihak pengguna aplikasi bigo live dapat dikenakan jalur hukum pidana juga. Sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta yang menentukan bahwa:

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Lebih lanjut dapat dikenakan Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta yang menentukan bahwa : “**Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).**”

Pengajuan penempuhan jalur hukum pidana ini dilakukan dengan cara pencipta dan/atau pemegang hak cipta dapat melaporkan pelanggaran hak cipta yang terjadi kepada penyidik yaitu polisi atau penyidik pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang menentukan bahwa :

Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait.

Berkaitan dengan wewenang yang dimiliki oleh penyidik, berdasarkan Pasal 110 ayat

(2) Undang-Undang Hak Cipta menentukan bahwa Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan :

- a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- c. permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana **di** bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- d. pemeriksaan atas pembukuan, **pencatatan**, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak **Cipta dan Hak** Terkait;
- e. penggeledahan dan pemeriksaan **di tempat** yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, **dan dokumen lain yang** berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- f. penyitaan dan/atau **penghentian peredaran atas izin pengadilan** terhadap bahan dan barang hasil **pelanggaran yang dapat dijadikan bukti** dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- g. permintaan **keterangan ahli dalam melaksanakan tugas** penyidikan tindak pidana di **bidang Hak Cipta dan Hak Terkait**;
- h. permintaan **bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan** penangkapan, penahanan, **penetapan daftar pencarian orang, pencegahan** dan penangkalan terhadap **pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait**; dan
- i. penghentian **penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya** tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.

Dengan digunakannya **jalur hukum perdata dan jalur hukum pidana** berdasarkan pasal-pasal yang telah disebutkan **diharapkan dapat** mempermudah pihak yang dirugikan yakni Falcon Pictures untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami. Serta mendapatkan perlindungan hukum atas karya cipta film yang dihasilkannya untuk menghindari terjadinya penyebarluasan lebih lanjut oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan yang tidak mempunyai hak atas film warkop dki reborn.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Penayangan karya film warkop DKI reborn pada saat pemutaran pertama kali dibioskop oleh pengguna aplikasi bigo live tanpa izin dari Pencipta dan digunakan untuk kepentingan komersial telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta. Dan melanggar Hak Terkait Produser sebagaimana **ditentukan** pada Pasal 20 huruf c Undang-Undang Hak Cipta.
- b. Pencipta dan/atau **Pemegang Hak cipta dapat mengajukan** gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga berdasarkan ketentuan **Pasal 99** ayat (1) UU Hak Cipta. Selain **dapat mengajukan gugatan ganti rugi, Pencipta** dan/atau Pemegang Hak Cipta **dapat menempuh jalur hukum pidana berdasarkan** pada Pasal 105 Undang-Undang Hak Cipta.
- c. Untuk **mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Undang-Undang Hak Cipta mengatur** berdasarkan pada Pasal 54 , Pasal 55 **dan Pasal 56.** sesuai **dengan ketentuan** Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta **maka setiap orang yang mengetahui pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial dapat melaporkan kepada Menteri. Selanjutnya Menteri dapat menutup konten dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses sesuai ketentuan** Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta.

Saran

Mengingat Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi terutama dalam penggunaan aplikasi melalui jaringan internet diharapkan adanya pengawasan secara optimal dan peringatan secara khusus sebelum pengguna aplikasi menggunakan aplikasi. Sehingga diharapkan pemerintah sebagai pihak yang berwenang khususnya Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika mewajibkan setiap penyedia aplikasi untuk mengawasi secara optimal dan melakukan tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak cipta.



DAFTAR BACAAN

Buku :

Djumhana, Muhamad., R. Djubaedillah, **Hak Milik Intelektual : Sejarah, Tori dan Prakteknya di Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Isnaini, Yusran., **Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.

Jened, Rahmi, Nasution, **Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Muhammad, Abdulkadir, **Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Saidin, OK., **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS) Cet ke 9**, RajaGrafindo Indonesia, Jakarta, 2015.

Soelistyo, Henry, **Hak Cipta Tanpa Hak Moral**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) Stb 1847 No. 23 Herzien Inlandsch Reglement.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).